

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perbarengan tindak pidana merupakan suatu tindak pidana yang sering menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat, selama ini ada dalam masyarakat beranggapan bahwa satu orang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, dalam kata lain satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman dari masing-masing perbuatan pidana yang dilakukannya. Perbarengan merupakan tindak pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang.<sup>1</sup>

Perbarengan Tindak Pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>2</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), gabungan melakukan tindak pidana sering diistilakan dengan *samenloop*. Kita kenal pula mengulangi *recidive* peristiwa pidana yang menggambarkan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana. Akan tetapi perbedaan antara *samenloop* dengan *recidive* ialah bahwa pada *samenloop* antara melakukan satu pidana dengan peristiwa pidana yang lain belum pernah ada putusan hakim, sedangkan pada *recidive* antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.

---

<sup>1</sup>Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 169.

<sup>2</sup>MahrusAli, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.134.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gabungan diatur dalam Pasal 63 KUHP sampai dengan Pasal 71 KUHP. Gabungan atau perbarengan peristiwa pidana dibedakan atas tiga macam, yaitu gabungan satu perbuatan, yang diatur dalam Pasal 63 KUHP, perbuatan yang diteruskan, Pasal 64 KUHP dan gabungan beberapa perbuatan Pasal 65 KUHP. Perbuatan-perbuatan itu menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan yang melawan atau melanggar hukum dan sifatnya merugikan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

Namun yang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat yaitu mengenai putusan penjatuan pidana oleh majelis hakim terhadap pelaku perbarengan tindak pidana adalah perbarengan perbuatan pidana, masyarakat beranggapan keadilan yang semestinya harus diberikan oleh majelis hakim lewat putusan serasa tidak memenuhi standart yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perbarengan perbuatan tindak pidana.

Perbarengan Perbuatan pidana terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing- masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan belum ada putusan Hakim. Perbarengan perbuatan tindak pidana dibagi menjadi empat macam, antara lain perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing- masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65 KUHP), perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 3

66 KUHP), perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran (Pasal 70 ayat 1 KUHP), serta perbarengan perbuatan pidana yaitu pelanggaran dengan pelanggaran.

Perbuatan pidana sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut yang diancam dengan pidana.<sup>4</sup> Sistem pemidanaan bagi pelaku perbarengan perbuatan tindak pidana merupakan salah satu hal yang penting, mengingat tindak pidana ini adalah suatu tindak pidana yang sering menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat terkait penjatuan pidananya, keberadaan Pasal 63 KUHP sampai 71 KUHP akan memberikan arah dan pertimbangan apa dan aturan yang seperti apa yang seharusnya dijadikan dasar penjatuan sanksi atau pemidanaan bagi pelaku tindak pidana perbarengan perbuatan untuk menegakan suatu keadilan yang sesuai dengan peraturan yang ada<sup>5</sup>.

Melalui penjelasan dari Pasal 65 sampai 71 KUHP dapatlah diketahui prosedur penjatuan pidana bagi pelaku perbarengan perbuatan pidana, adanya penjelasan dalam KUHP nantinya dapat menghapus kesan atau kesalahpahaman yang selama ini ada dalam masyarakat tentang pemikiran bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana gabungan atau perbarengan perbuatan pidana, ia akan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya masing-masing kemudian antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya pemidanaannya dijumlahkan menjadi satu pemidanaan yang berat.

---

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm 59

<sup>5</sup>Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm 78

Tindak pidana perbarengan sering kali menimbulkan persoalan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dalam praktek pengadilan, hingga saat ini masih belum dipecahkan secara tuntas, meskipun beberapa putusan pengadilan memberikan pedoman atau prosedur kearah pemecahan, tetapi hal tersebut masih bersifat kasusistis.<sup>6</sup> Mengingat perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan tidak senantiasa dapat diadili dalam waktu yang sama. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan hukum yang tersusun dalam latar belakang dapatlah diambil judul “PROSEDUR PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU PERBARENGAN PERBUATAN TINDAK PIDANA”.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Adapun Permasalahan yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bagaimanah prosedur penjatuhan pidana bagi pelaku perbarengan perbuatan tindak pidana ?

## **1.3.Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu :

Untuk mengetahui sistem penjatuhan pidana terhadap pelaku perbarengan perbuatan tindak pidana.

## **1.4. Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- 1.4.1. Secara Teoritis, Untuk memberikan suatu pengetahuan dalam hukum pidana mengenai aturan pemidanaan, khususnya tentang dasar aturan yang dipakai hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Pelaku Perbarengan Perbuatan pidana.

---

<sup>6</sup>Moch.Anwar.*Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 89

1.4.2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran Juridis bagi pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum pidana maupun pihak lain yang merasa tertarik terhadap masalah yang akan dibahas.

### **1.5.Keaslian Penulisan**

Berdasarkan sumber yang diterima, baik buku maupun jurnal di internet masih jarang membahas mengenai masalah prosedur penjatuhan pidana terhadap pelaku perbarengan perbuatan pidana, serta masih banyak aparat penegak hukum yang tidak paham secara jelas mengenai permasalahan sistem penjatuhan pidana bagi pelaku perbarengan perbuatan.

### **1.6.Metode Penelitian**

#### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi yang berjudul “PROSEDUR PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU PERBARENGAN PERBUATAN TINDAK PIDANA” metode yang digunakan adalah metode Normatif (yuridis normatif), yaitu metode penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan Perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Metode normatif ini adalah desain penelitian analitik dimana penelitian analitik ini dimulai dari teori dan berakhir pada fakta, selain itu penelitian hukum normatif cenderung berangkat dari norma yang teoritis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka yustisia, 2012, hlm. 71

### 1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approache*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>8</sup> Dalam ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain merupakan kajian buku-buku, karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan. Dimana data skunder merupakan data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan penulis melakukan dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>9</sup> Adapun data skunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tresier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah Pembuatan Perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>10</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang -

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 197

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 78

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 141.

Undang Hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu: Buku-buku literatur tentang perbarengan tindak pidana, Dasar-dasar Hukum Pidana, Asas-asas Hukum pidana, Kriminalisasi dalam Hukum pidana, Hukum Pidana Dasar, Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum Primer dan sekunder. Dalam Penulisan ini bahan hukum tersier menggunakan bahan dari Media Internet dan juga sumbe-sumber lainnya yang menunjang terhadap permasalahan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini.

#### 1.6.4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, analisa akan dilakukan secara normatif dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*